



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.08,2014

Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab.Bantul,
Kedudukan,Keuangan,Penyelenggara,Pemerintahan,Desa

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 08 TAHUN 2014

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN BAGI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah Desa dan BPD sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang bertanggung jawab atas terselenggaranya seluruh kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa, berhak atas penghasilan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Bagi Penyelenggara Pemerintahan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 1 Tahun 2005);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2007);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 16 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 05 Tahun 2009);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri C Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
BAGI PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Bantul.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Lurah Desa yang merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa.
9. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Pamong Desa yang merupakan sebutan lain Perangkat Desa adalah unsur pembantu Lurah Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa yang disebut Carik Desa, Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan yang disebut Bagian, dan unsur kewilayahan yang disebut Dukuh.
11. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan Desa dan kesekretariatan BPD.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Lurah Desa.

13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan sah setiap bulan yang diberikan kepada Lurah Desa dan Pamong Desa.

BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Lurah Desa dan Pamong Desa diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan anggota BPD diberikan penghasilan berupa uang kehormatan.
- (2) Selain uang kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan dan anggota BPD dapat diberikan tunjangan.
- (3) Uang kehormatan dan tunjangan bagi Pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

BAB III JENIS PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Jenis Penghasilan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa

Pasal 4

- (1) Penghasilan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa terdiri atas :
 - a. penghasilan tetap; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Lurah Desa dan Pamong Desa yang terdiri atas :
 - a. penghasilan pokok; dan
 - b. tambahan penghasilan tetap.

- (3) Besarnya penghasilan tetap bagi Lurah Desa dan Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Lurah Desa dan Pamong Desa yang antara lain terdiri atas :
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan istri/suami;
 - c. tunjangan anak;
 - d. tunjangan kesehatan;
 - e. tunjangan purna tugas;
 - f. tunjangan duka; dan
 - g. tunjangan lainnya.
- (5) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan sesuai kemampuan Desa.

Bagian Kedua

Jenis Penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota BPD

Pasal 5

- (1) Penghasilan bagi Pimpinan dan anggota BPD terdiri atas :
 - a. uang kehormatan; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Uang kehormatan bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APBD dan diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran dan teknis pelaksanaan pemberian uang kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tunjangan bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dianggarkan dalam APBDesa.
- (5) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (6) Penetapan besaran dan teknis pelaksanaan pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Lurah Desa.

BAB IV

PENGHASILAN BAGI LURAH DESA DAN PAMONG DESA

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap

Pasal 6

- (1) Penghasilan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diambilkan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pendapatan dari Tanah Kas Desa.

- (2) Penghasilan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara berjenjang berdasarkan jabatan sesuai dengan susunan organisasi pemerintahan desa.
- (3) Ketentuan mengenai penghasilan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pemberian penghasilan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perinciannya diatur dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan tetap bagi Lurah Desa dan Pamong Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan tingkatan jabatan dan klasifikasi penghasilan pokok.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan teknis pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan tetap bagi Lurah Desa dan Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Lurah Desa diberhentikan sementara/diberhentikan, maka Penjabat Lurah Desa diberikan penghasilan berupa 1/6 (satu per enam) dari penghasilan pokok Lurah Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian, Dukuh dan Kepala Urusan Tata Usaha BPD diberhentikan sementara/diberhentikan, maka Penjabat Pamong Desa dimaksud diberikan penghasilan tambahan berupa 1/6 (satu per enam) dari penghasilan pokok Pamong Desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Pamong Desa diangkat sebagai penjabat Lurah Desa atau Pamong Desa yang lebih tinggi, maka penghasilan tetap yang bersumber dari APBD diberikan sesuai jabatan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua Tunjangan

Pasal 9

- (1) Tunjangan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bersumber dari APBDesa.
- (2) Besaran dan teknis pelaksanaan pemberian tunjangan yang bersumber dari APBDesa untuk masing-masing Desa diatur dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB V
PENGHASILAN BAGI LURAH DESA DAN PAMONG DESA KARANGKOPEK

Pasal 10

- (1) Khusus untuk Desa Karangkopek penghasilan tetap bagi Lurah Desa dan Pamong Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a disetarakan dengan penghasilan tetap Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Lurah Desa disetarakan dengan Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, Golongan II/b;
 - b. Kepala Bagian disetarakan dengan Pangkat Juru Tingkat I, Golongan I/d;
 - c. Dukuh dan Kepala Urusan Tata Usaha BPD disetarakan dengan Pangkat Juru, Golongan I/c; dan
 - d. Staf disetarakan dengan Pangkat Juru Muda, Golongan I/b.
- (2) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah Desa dan Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan teknis pelaksanaan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGHASILAN BAGI LURAH DESA DAN PAMONG DESA
YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 11

- (1) Lurah Desa dan Pamong Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan diberikan tambahan penghasilan.
- (2) Selain tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah Desa dan Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diluar hak tunjangan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Dalam hal Lurah Desa dan Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberhentikan, cuti diluar tanggungan negara atau pensiun, maka kepadanya diberikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

BAB VII
PENGHASILAN BAGI LURAH DESA DAN PAMONG DESA YANG
DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA

Pasal 12

- (1) Lurah Desa dan Pamong Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, maka pemberian penghasilan dan tunjangan dihentikan.
- (2) Penghentian pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari pejabat yang berwenang.

BAB VIII
PENGHARGAAN BAGI MANTAN LURAH DESA DAN PAMONG DESA
Bagian Kesatu
Pemberian Tunjangan Purna Tugas

Pasal 13

- (1) Lurah Desa dan Pamong Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun diberikan penghargaan berupa tunjangan purna tugas yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Pemberian tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat yang bersangkutan diberhentikan.

Bagian Kedua
Pemberian Penghasilan Purna Tugas

Pasal 14

- (1) Lurah Desa dan Pamong Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya diberikan penghargaan berupa penghasilan purna tugas sebesar $\frac{1}{5}$ (satu per lima) bagian dari penghasilan pokok terakhir yang bersangkutan.
- (2) Penghasilan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhitungkan masa kerja Lurah Desa dan Pamong Desa.
- (3) Dalam hal mantan Lurah Desa dan mantan Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia sedangkan jangka waktu penerimaan penghasilan purna tugasnya belum selesai, maka kepada ahli waris yang sah diberikan hak untuk menerima penghasilan purna tugas sebesar penghasilan purna tugas terakhir Lurah Desa dan Pamong Desa yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghasilan purna tugas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Lurah Desa dan Pamong Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri atau pejabat lainnya yang mendapat penghasilan tetap dari APBD dan/atau APBN tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Lurah Desa dan Pamong Desa yang meninggal dunia dalam jabatannya diberikan penghargaan kepada ahli waris yang sah Lurah Desa dan Pamong Desa yang bersangkutan berupa penghasilan purna tugas sebesar $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari penghasilan pokok yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pamong Desa yang diangkat dalam jabatan yang lebih tinggi, maka dalam pemberian penghargaan berupa penghasilan purna tugas diperhitungkan dari jabatannya yang terakhir dengan masa kerja terhitung sejak yang bersangkutan menjadi Pamong Desa.

Bagian Ketiga

Penghargaan Bagi Mantan Lurah Desa dan Pamong Desa Karangkepek

Pasal 16

- (1) Lurah Desa dan Pamong Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya diberikan penghargaan berupa penghasilan purna tugas sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari penghasilan terakhir Lurah Desa dan Pamong Desa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Pemberian penghasilan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhitungkan masa kerja Lurah Desa dan Pamong Desa.
- (3) Dalam hal mantan Lurah Desa dan mantan Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia sedangkan jangka waktu penerimaan penghasilan purna tugasnya belum selesai, maka kepada ahli waris yang sah diberikan hak untuk menerima penghasilan purna tugas sebesar penghasilan purna tugas terakhir Lurah Desa dan Pamong Desa yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian penghargaan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa Karangkepek diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Lurah Desa dan Pamong Desa yang menjabat saat ini dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap memperoleh penghasilan pokok sebagai Lurah Desa dan Pamong Desa sampai berakhir masa jabatannya sesuai pada saat pengangkatannya kecuali Carik Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007.
- (2) Alokasi penghasilan tetap dari tanah kas desa bagi Carik Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, wajib dikembalikan dan dikelola oleh Pemerintah Desa sebagai sumber pendapatan Desa.
- (3) Bagi mantan Lurah Desa dan Pamong Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, yang telah menerima penghargaan berupa pengare-arem tetap memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat pemberhentiannya.
- (4) Tanah Kas Desa yang saat ini dikelola sebagai bengkok/pelungguh Lurah Desa dan Pamong Desa wajib dikembalikan dan dikelola oleh Pemerintah Desa sebagai sumber pendapatan Desa.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 05 Tahun 2000);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 11 Tahun 2001);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 56 Tahun 2001);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini berlaku secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah, sejak tanggal diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 23 JANUARI 2014

BUPATI BANTUL,

TTD

SRI SURYA WIDATI

PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN SAH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 23 Januari 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

TTD

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014 NOMOR 08

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 1996031 017



TAMBAHAN
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL

No.36,2014

Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab.Bantul,
Kedudukan,Keuangan,Penyelenggara,Pemerintahan,Desa

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 08 TAHUN 2014

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN BAGI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA \

I. UMUM

Bahwa Pemerintah Desa dan BPD sebagai penyelenggaran pemerintahan Desa yang bertanggung jawab terhadap terselenggaranya seluruh kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa berhak untuk memperoleh penghasilan.

Bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

Bahwa penghasilan semua Lurah Desa dan Pamong Desa di Kabupaten Bantul selama ini adalah berupa bengkok/pelungguh. Namun sejalan dengan perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan mengenai Desa, khususnya amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka penghasilan bagi penyelenggara pemerintahan desa perlu disesuaikan.

Lurah Desa dan Pamong Desa diberikan penghasilan tetap berupa penghasilan pokok dan tambahan penghasilan tetap yang besarnya sekurang-kurangnya sama dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Penghasilan pokok bersumber dari pendapatan hasil pengelolaan tanah kas desa dengan alokasi penggunaan seluruh tanah kas desa adalah paling banyak sebesar 60% (enam puluh per seratus) untuk penghasilan tetap bagi Lurah Desa dan Pamong Desa termasuk untuk penghasilan bagi mantan dan/atau ahli waris Lurah Desa dan Pamong Desa, dan paling sedikit sebesar 40% (empat puluh per seratus) untuk anggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan tambahan penghasilan tetap merupakan penghasilan tetap yang bersumber dari APBD yang diberikan setiap bulan.

Khusus untuk Desa yang tidak mempunyai tanah kas desa atau yang disebut Desa Karangkopek, maka penghasilan tetap bagi Lurah Desa dan Pamong Desa dibebankan pada APBD yang besarnya disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil dan diberikan tunjangan Lurah Desa dan Pamong Desa Karangkopek.

Lurah Desa dan Pamong Desa termasuk Carik Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan hanya diberikan tambahan penghasilan yang bersumber dari APBD.

Selain diatur mengenai penghasilan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa, Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai pemberian penghasilan bagi pimpinan dan anggota BPD. Pimpinan dan anggota BPD diberikan penghasilan berupa uang kehormatan yang bersumber dari APBD dan tunjangan yang bersumber dari APBDesa.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan penghasilan dan kesejahteraan penyelenggara pemerintahan Desa yang terdiri atas Pemerintah Desa dan BPD dapat lebih meningkat seiring dengan meningkatnya tugas dan tanggung jawab Pemerintah Desa dan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penghasilan tetap adalah penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur oleh Pemerintah Desa kepada Lurah Desa dan Pamong Desa.

Tunjangan adalah penghasilan tambahan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa selain dari penghasilan tetap yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pimpinan BPD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penghasilan pokok adalah penghasilan tetap yang bersumber dari pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan tanah kas desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tambahan penghasilan tetap adalah penghasilan tetap bagi Lurah Desa dan Pamong Desa yang bersumber dari APBD.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Upah Minimum Provinsi adalah besarnya penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimal yang ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Gubernur dan berlaku di Provinsi DIY.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai kompensasi atas jabatannya.

Huruf b

Yang dimaksud tunjangan istri/suami adalah tunjangan yang diberikan kepada Lurah Desa dan Pamong Desa yang beristri/bersuami yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tunjangan anak adalah tunjangan yang diberikan kepada Lurah Desa dan Pamong Desa yang mempunyai anak paling banyak 2 (dua) orang dengan ketentuan :

- a. anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali bagi anak yang masih kuliah berumur sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun diterangkan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi bahwa anak tersebut masih menempuh pendidikan;
- b. belum pernah menikah; dan
- c. tidak mempunyai penghasilan sendiri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tunjangan kesehatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Lurah Desa dan Pamong Desa beserta keluarganya dalam bentuk pembayaran jaminan kesehatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan tunjangan purna tugas adalah tunjangan yang diberikan kepada Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai penghargaan atas jasa dan pengabdian Lurah Desa dan Pamong Desa yang mempunyai masa pengabdian sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan diberikan pada saat akhir masa jabatan yang bersangkutan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan tunjangan duka adalah tunjangan yang diberikan kepada ahli waris yang sah Lurah Desa dan Pamong Desa yang meninggal dunia dalam masa jabatannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan tunjangan lainnya adalah tunjangan selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e yang dapat diberikan kepada Lurah Desa dan Pamong Desa sepanjang diperlukan dan sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan uang kehormatan adalah penghasilan yang diberikan sebagai kompensasi jabatan bagi pimpinan dan anggota BPD.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tunjangan adalah penghasilan tambahan bagi pimpinan dan anggota BPD selain dari uang kehormatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Alokasi pendapatan Desa dari hasil pengelolaan tanah kas Desa yang dapat digunakan untuk penghasilan pokok bagi Lurah Desa dan Pamong Desa tidak boleh melebihi 60% (enam puluh perseratus) dari keseluruhan pendapatan dari hasil pengelolaan tanah kas Desa termasuk untuk penghasilan purna tugas bagi mantan serta ahli waris Lurah Desa dan Pamong Desa, dan 40% (empat puluh perseratus) dimanfaatkan untuk anggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan klasifikasi penghasilan pokok adalah pengelompokan penghasilan Lurah Desa dan Pamong Desa berdasarkan perhitungan rata-rata penghasilan yang diterima setiap bulan dari hasil pengelolaan tanah kas desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Desa Karangkopek adalah desa yang tidak memiliki tanah kas desa yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan penghasilan pokok bagi Lurah Desa dan Pamong Desa dan penghasilan purna tugas bagi mantan Lurah Desa dan Pamong Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Lurah Desa dan Pamong Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil menerima penghasilan tetap dan tunjangan sebagai Lurah Desa dan Pamong Desa terhitung sejak yang bersangkutan diberhentikan, cuti diluar tanggungan negara atau pensiun.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan paling lama 3 (tiga) tahun adalah uang purna tugas bagi ahli waris mantan Lurah Desa atau mantan Pamong Desa diberikan setiap bulan paling lama sampai dengan 1000 (seribu) hari terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia.

Waktu 1000 (seribu) hari jatuh pada hitungan bulan di tahun ke-3 (tiga).

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan paling lama 3 (tiga) tahun adalah uang purna tugas bagi ahli waris Lurah Desa atau Pamong Desa yang meninggal dunia yang diberikan setiap bulan paling lama sampai dengan 1000 (seribu) hari terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia.

Waktu 1000 (seribu) hari jatuh pada hitungan bulan di tahun ke-3 (tiga).

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan paling lama 3 (tiga) tahun adalah uang purna tugas bagi ahli waris mantan Lurah Desa atau mantan Pamong Desa diberikan setiap bulan paling lama sampai dengan 1000 (seribu) hari terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia.

Waktu 1000 (seribu) hari jatuh pada hitungan bulan di tahun ke-3 (tiga).

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

u.b. Asisten Pemerintahan

Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H

NIP. 19591231 199603 1 017